



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/08/KPTS/WNL/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA INVENTARIS DAN ASET NAGARI

NAGARI LUNANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG LUNANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk memelihara barang dan asset di Lingkungan Pemerintah Nagari LUNANG Lunang, perlu mengangkat Pengelola Inventaris dan Aset Nagari LUNANG Lunang;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari LUNANG Lunang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 9. Peraturan Nagari LUNANG Lunang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Struktur Orgaisasni dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara DESIRATNASARI,SE selaku Pengelola Inventaris dan Aset Nagari LUNANG Lunang.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pengelola Inventaris dan Aset Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun Nilai-Nilai atau Norma-Norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pengelola Inventaris dan Aset Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : LUNANG Lunang
Pada Tanggal 15 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Kecamatan Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari LUNANG Lunang;
4. Yang bersangkutan.

